



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pid.C/2025/PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALGAFUR**  
Tempat lahir : Ampalu Tinggi  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/20 Maret 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jawa Dalam 4 Nomor 5 RT 001 RW 006,  
Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang  
Barat, Kota Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jeki Effendi dan saksi Fajri Mardiansyah, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berjualan martabak di badan Jalan Simpang Masjid Rawang depan Teater Pasar Raya, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 34 ayat (1) huruf a jo. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 34 ayat (1) huruf a jo. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALGAFUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak martabak; Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2025, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Riko Afriwan, S.Sos., Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.